

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan di POLRES Klaten

Sholeh Rohmadi

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / sholehrohmedi@gmail.com

Burham Pranawa

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / burham_9@yahoo.com

Ananda Megha Wiedhar Saputri

Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / wiedharsaputrianandamegga@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Keywords :

(Investigation, Narcotics Crime, Children)

Indonesia is a developing country where all aspects are progressing quite rapidly. On the one hand, the impact of the influence of progress both in science, technology, cultural progress and development developments in general has an impact on all human life (society), including children. committed by children, one of which is drug abuse. The purpose of this study was to determine the legal protection of children as perpetrators of narcotics crimes in the City of Klaten and to find out the obstacles in the process of investigating children as perpetrators of narcotics crimes at the Klaten Police. This study uses the Juridical Empirical method by combining primary data obtained from the field and secondary data from written legal materials and legislation relating to the problems that will be discussed in writing this thesis. Legal protection of children as perpetrators of narcotics crimes at the investigation level by the Klaten Resort Police starting from the arrest, detention, examination carried out in accordance with the Child Criminal Justice System Act. Children who are in conflict with the law, especially narcotics crimes at the Klaten Police, always prioritize diversion efforts if the diversion requirements are met. Legal protection for children as perpetrators of narcotics crimes at the investigation level can be realized through the role of law enforcement, namely the Klaten Resort Police. The obstacles in the investigation process by the Klaten Police are internal factors and external factors. Internal factors are the absence of special investigators for children and lack of time to arrest, while external factors are calling the child's parents sometimes unable to attend to accompany, the actions of the child himself, legal advisors, lack of public awareness. namely the need for government socialization about the dangers of narcotics abuse and the need to increase the ability of police personnel by providing special professional training.

Abstrak

Kata kunci:

(Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika, Anak)

Indonesia adalah Negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan yang cukup pesat. Disatu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagiseluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Pada era globalisasi mengalami kemajuan yang cukup pesat, banyak pula pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak salah satunya penyalahgunaan narkotika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Kota Klaten dan mengetahui hambatan dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Klaten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, menggabungkan data asli yang diperoleh dari lapangan, bahan hukum tertulis yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, dan data tambahan dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang diberikan Polres Klaten terhadap Anak selaku tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan mulai dari penangkapan, penahanan, pemeriksaan dilakukan sesuai dengan "Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak". Khususnya anak yang melanggar hukum di Polres Klaten dalam penyelesaiannya selalu mengutamakan upaya diversi apabila syarat diversi memenuhi. Dalam tingkat penyidikan, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat dicapai melalui peran penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Klaten. Hambatan dalam proses penyidikan oleh Polres Klaten yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu belum adanya penyidik khusus anak dan kurangnya waktu penangkapan, sedangkan faktor eksternal yaitu pemanggilan terhadap orang tua anak terkadang tidak dapat hadir untuk menemani, perbuatan Anak itu sendiri, penasehat Hukum, kurangnya kepedulian masyarakat. Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan ini yaitu perlunya sosialisasi pemerintah tentang bahaya penyalahgunaan narkotika serta perlunya peningkatan kemampuan personel kepolisian dengan memberikan pelatihan profesional khusus.

Masuk : 23 September 2021

Diterima : 28 Oktober 2021

Terbit : 31 Oktober 2021

DOI : 10.36596/jbh.v5i2.687

Corresponding Author:

burham_9@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya yang harus dilindungi dan dibesarkan sebagai wujud kasih sayang orang tua. Negara telah menjamin perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, adalah semua kegiatan yang bertujuan

untuk menjaga dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi diri dari berbagai perilaku yang menimbulkan kerugian fisik, mental, dan sosial di segala bidang kehidupan. Perlu juga melindungi anak yang telah melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum, terutama dalam pelaksanaan peradilan pidana bagi anak. Anak perlu dilindungi agar tidak melakukan kesalahan dalam menerapkan peraturan perundang-undangannya sendiri, yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.²

Negara Indonesia dalam mewujudkan penegakan hukum membutuhkan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat, serta sebagai alat pemaksa bagi masyarakat dalam kehidupan. Anak-anak juga merupakan salah satu subjek hukum di negara ini yang harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku.³ Berbagai upaya perlu segera dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anak yang melanggar hukum.

Kedudukan Polisi sangat berarti dalam melakukan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Tahap awal saat penyidikan yaitu dimana anak berhadapan dengan polisi, biasanya dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika terjadi penyimpangan yang berbentuk penganiyaan, pemukulan serta perlakuan yang kurang baik dan penempatannya satu sel dengan tahanan orang dewasa. Perihal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, wajib untuk menjamin perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan.

¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²Maidi Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung:Rafika Aditama, hlm. 2

³Faisal Amir. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Maros).Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan Yuridis Empiris, yaitu melalui penemuan realitas hukum yang dialami di lapangan penelitian atau metode yang diturunkan dari masalah peradilan terkait dan realitas yang ada. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif karena analisis masalah dilakukan dengan menggabungkan bahan hukum (yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan). Sumber data untuk penelitian skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh dari hasil penelusuran subjek penelitian. Sedangkan data sekunder ialah data normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur, dokumen, buku, karya ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan dengan objek kajian penulis. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data, yang berusaha memberikan gambaran yang jelas dan konkrit tentang objek yang dibahas secara kuantitatif, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menggambarkan, dan menggambarkan permasalahan sesuai dengan erat terkait dengan penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada tingkat Penyidikan di Polres Klaten

Kepolisian Resort (Polres) Klaten adalah satuan komando kepolisian/tugas pelaksana di tingkat kepolisian kabupaten/kota Republik Indonesia Jawa Tengah. Salah satu tugas / wewenang Kepolisian Resor Klaten yaitu melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan di bidang peradilan. Salah satu kasus pidana yang ditangani oleh Polres Klaten adalah tindak pidana Narkotika yang pelakunya masih anak-anak.⁴

Perkara pidana narkotika baik pelakunya orang dewasa atau anak baik sebagai korban maupun penyalahguna narkotika di wilayah hukum Polres Klaten

⁴Pasal 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

akan ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba. Berikut daftar perkara anak terkait dengan narkoba dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir:

Tabel 1
Perkara Anak dalam Tindak Pidana Narkotika

No.	Jenis Tindak Pidana	Tahun				Jumlah
		2018	2019	2020	2021	
1	Narkotika	1	-	-	-	1

Sumber : Data Tindak Pidana Narkotika Polres Klaten

Pada tabel 1 diatas menjelaskan jumlah tindak pidana menurut jenis tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan 2021 yang ditangani Kepolisian Resor Klaten jumlahnya ada 1 (satu). Dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan. Satu kasus tersebut merupakan tindak pidana narkoba yang perannya sebagai perantara dalam jual beli atau bisa dibilang masuk dalam kategori pengedar.⁵ Anak tersebut berumur 17 tahun dan melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁶

Anak dikatakan melakukan tindak pidana yaitu telah berumur 12 tahun dan dibawah 18 tahun seperti dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa pelanggaran yang terdapat dalam peraturan KUHP dilakukan penyidikan oleh penyidik umum yang ada di Kepolisian Resor Klaten.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur bahwa penyidikan perkara pidana anak dilakukan oleh penyidik Polri berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang

⁵Wawancara dengan BRIGPOL Muhammad Riza Riswanto (Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten), 16 Agustus 2021 di Kepolisian Resor Klaten

⁶Paulus Hadisuprpto. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras, hal. 11

Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun tidak seluruh penyidik Polri bisa melaksanakan penyidikan terhadap anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengatur bahwa penyidik anak yang berhak melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri, dan untuk itu telah dikeluarkan surat keputusan khusus. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengatur bahwa penyidik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:⁷ memiliki pengalaman penyidikan; memiliki minat, kepedulian, dedikasi, dan pemahaman terhadap masalah anak.

- a. Memiliki pengalaman penyidikan;
- b. Memiliki minat, kepedulian, dedikasi, dan pemahaman terhadap masalah anak;
- c. Mengikuti pelatihan teknis peradilan anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum sejak proses peradilan dilakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang hingga pelaksanaan putusan pengadilan.⁸ Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu subjek hukum dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut.⁹

Penyidik mempunyai wewenang berupa tindakan penangkapan, penahanan, pemeriksaan di tempat kejadian, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka/interogasi, pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), penghentian penyidikan, penyimpanan perkara dan pemindahan perkara.¹⁰

⁷ Pasal 26 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 1-2.

¹⁰ Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Kepolisian Resor Klaten melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana Narkotika harus dalam suasana kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan terdakwa dapat memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan simpatik diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka¹¹. Penyidikan terhadap tindak pidana anak, penyidik harus meminta pertimbangan atau nasihat dari pembimbing masyarakat, atau jika perlu, ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial, serta ahli lainnya yang terdapat Kota Klaten.¹² Penyidik saat melaksanakan penyidikan tidak menggunakan seragam resmi ataupun tidak menggunakan atribut yang bisa menimbulkan anak memunculkan ketakutan serta trauma.¹³ Selain itu, dalam proses penyidikan kasus anak harus dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik,¹⁴ mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, karena ini demi kepentingan tumbuh kembang anak dimasyarakat.

Penangkapan

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau jika terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang.”¹⁵ Penangkapan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana bertujuan untuk kepentingan penyelidikan serta kepentingan penyidikan.¹⁶ Pelaksanaan penangkapan yang

¹¹ Bayu Rizal Arifianto. *Proses Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di UNIT Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Pati*. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang: ISSN. 2720-913X, 18 Oktober 2019

¹² Pasal 27 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³ *Ibid.* Pasal 22

¹⁴ *Ibid.* Pasal 19 Ayat (1)

¹⁵ Pasal 1 angka (20) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

¹⁶ *Ibid.* Pasal 16

dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten berdasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu paling lama dalam satu hari (1x24 jam).¹⁷

Dalam penangkapan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30 yaitu sebagai berikut :

1. Penangkapan anak untuk kepentingan penyidikan, paling lama 24 jam.
2. Anak yang ditangkap harus ditempatkan di ruang layanan khusus anak.
3. Jika ruang pelayanan anak di daerah tersebut belum ada, Anak dititipkan di LPKS.

Penahanan

Proses penyidikan setelah tindakan penangkapan, tahapan selanjutnya yaitu bisa dilaksanakan tindakan penahanan. “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.¹⁸

Penahanan bisa dilaksanakan jika anak melanggar hukum yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, ataupun tindak pidana tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :¹⁹Anak hanya dapat ditahan dengan syarat: anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Saat melakukan pemeriksaan terhadap anak di Polres Klaten secara khusus dilakukan di ruang pemeriksaan anak. Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten melakukan penahanan terhadap anak yang ditempatkan pada ruang khusus anak atau terpisah dari orang dewasa. Selama menjalani masa penahanan, kebutuhan

¹⁷ Wawancara dengan BRIGPOL Muhammad Riza Riswanto (Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten), 16 Agustus 2021 di Kepolisian Resor Klaten

¹⁸ Pasal 1 Ayat (21) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

¹⁹ Pasal 32 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

fisik, mental serta sosial tetap diutamakan.²⁰ Hal ini positif terhadap tumbuhnya anak baik fisik, mental maupun sosial. Jika tidak ada ruangan khusus untuk anak, maka tempat penahanan anak dapat ditempatkan di Lembaga Penempatan Sementara Anak (LPAS) atau Lembaga Penyelenggara Bantuan Sosial (LPKS) jika belum ada tempatnya (LPAS) dipisahkan dari narapidana dewasa.²¹

Jangka waktu penahanan terhadap anak yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jangka waktu penahanan terhadap anak lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Jangka waktu penahanan anak paling lama untuk kepentingan penyidikan adalah 7 (tujuh) hari. Jika pemeriksaan tidak selesai, dapat diperpanjang oleh jaksa paling lama 8 (delapan) hari. Jika batas waktu telah lewat, anak harus dibebaskan menurut hukum²². Sedangkan jangka waktu penahanan orang dewasa paling lama untuk kepentingan penyidikan adalah 20 (dua puluh) hari. Jika pemeriksaan tidak selesai, dapat diperpanjang oleh jaksa paling lama 40 (empat puluh) hari dan tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan, apabila kepentingan penyidikan sudah terpenuhi.

Diversi

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui sebutan Diversi. “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.”²³

Kepolisian Resor Klaten dalam menanggulangi masalah anak juga menerapkan upaya Diversi. Diversi bertujuan untuk menghasilkan keadilan restoratif untuk anak ataupun untuk korban.²⁴ Upaya penanganan perkara anak tidak harus selalu menggunakan jalur hukum formal seperti yang dilakukan oleh

²⁰ Wawancara dengan BRIGPOL Muhammad Riza Riswanto (Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten), 16 Agustus 2021 di Kepolisian Resor Klaten

²¹ Pasal 30 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Wawancara dengan BRIGPOL Muhammad Riza Riswanto (Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten), 16 Agustus 2021 di Kepolisian Resor Klaten

²³ Pasal 1 Ayat (7) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁴ Wawancara dengan BRIGPOL Muhammad Riza Riswanto (Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten), 16 Agustus 2021 di Kepolisian Resor Klaten

anak. Seorang anak tidak memiliki kapasitas untuk bertindak secara hukum, hal itu karena seseorang dianggap belum dewasa dan tindakannya tidak dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu, pemecahannya dapat ditempuh dengan beberapa alternatif, salah satunya melalui penggunaan pendekatan konsep model keadilan restoratif.²⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa tidak semua perkara anak dapat dilakukan upaya diversifikasi, dan adapun syarat dapat dilakukan upaya diversifikasi adalah sebagai berikut:²⁶

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
2. Bukan pengulangan tindak pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pelaksanaan diversifikasi, yaitu "proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif."²⁷ Penyidik yang menanggulangi masalah Anak dalam melakukan diversifikasi wajib memikirkan jenis tindak pidana, usia anak, hasil riset kemasyarakatan dari Babas, serta dukungan keluarga dan masyarakat.²⁸ Penyidik yang Anak dalam melakukan diversifikasi wajib memikirkan jenis tindak pidana, usia anak, hasil riset kemasyarakatan dari Babas, serta sokongan area keluarga serta warga.

Dalam menangani kasus anak, penyidik Kepolisian Resor Klaten memberikan perlindungan terhadap anak berupa pemberian hak-hak kepada tersangka anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak-hak yang diberikan kepada tersangka anak yaitu hak untuk:²⁹ diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan

²⁵ Azwad Rachmat Hambali. *Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Volume 13, Nomor 1, Maret 2019 : 15-30

²⁶ Pasal 7 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁷ *Ibid.* Pasal 8

²⁸ *Ibid.* Pasal 9

²⁹ *Ibid.* Pasal 59 ayat 2 huruf b

umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memberikan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; dihindarkan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi; dihindarkan dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; memberikan pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; memberikan penasehat hukum; memberikan aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; hak tidak dirampas kemerdekaannya; hak mengeluarkan pendapat; memberikan pendidikan; memberikan perawatan dan kesejahteraan; memberikan pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, salah satu upaya yang sering dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Klaten yang menangani kasus anak dalam penyelesaiannya dengan upaya Diversi.³⁰

2. Hambatan dalam Proses Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di tingkat Penyidikan oleh Polres Klaten

Dalam penegakan hukum oleh Polres Klaten tentunya tidak semudah apa yang diharapkan atau didiskusikan di ruang-ruang publik. Menurut hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik di Polres Klaten, terdapat hambatan dalam melakukan proses penyidikan diantaranya adalah :³¹

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah hambatan yang datang dari dalam Kepolisian Resor Klaten itu sendiri. Adapun hambatan yang terjadi pada faktor internal ini, antara lain adalah :

1) Belum adanya penyidik khusus anak

Dalam hal tertentu seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, dikarenakan penyidik anak belum ada maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik umum yang biasa menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan tetap mengikuti

³⁰ Wawancara dengan BRIGPOL Muhammad Riza Riswanto (Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten),16 Agustus 2021di Kepolisian Resor Klaten

³¹ Wawancara dengan BRIGPOL Muhammad Riza Riswanto (Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten),16 Agustus 2021di Kepolisian Resor Klaten

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Kurangnya waktu penangkapan

Waktu penangkapan terhadap anak yang diberikan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu 1 X 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), padahal penyidik masih harus menunggu hasil uji laboratorium forensik.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu hambatan yang datang dari luar Kepolisian Resor Klaten. Adapun hambatan yang terjadi pada faktor eksternal ini, antara lain adalah :

1) Pemanggilan terhadap orang tua anak terkadang tidak dapat hadir untuk menemani

Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak., padahal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak wajib di dampingi oleh orang tua.

2) Perbuatan Anak itu sendiri

karena pada proses penyidikan terkadang si anak hanya diam saja, tidak berbicara dengan jelas sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap penyidikan.

3) Penasehat Hukum

Saat penyidikan terhadap anak berlangsung terkadang penasehat hukum tidak mendampingi kliennya, disaat polisi membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

4) Kurangnya kepedulian masyarakat

Kurangnya kepedulian masyarakat untuk diajak bekerjasama dengan penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten dalam mengungkap penyalahgunaan narkoba yang pelakunya adalah anak. Dalam

penanggulangan tindak pidana narkoba, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Oleh karena itu perlu adanya kepedulian dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Klaten.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pertama, Dalam tingkat penyidikan, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dapat dicapai melalui peran penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Klaten. Dalam menangani perkara anak terkait tindak pidana narkoba pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Klaten dalam kerangka perlindungan hukum terhadap Anak yang melanggar hukum selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak dan memperhatikan hak-haknya.
- b. Kedua, Hambatan penyidik Polri dalam proses penyidikan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba terdapat dua (2) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu belum adanya penyidik khusus anak dan kurangnya waktu penangkapan, sedangkan faktor eksternal yaitu pemanggilan terhadap orang tua anak terkadang tidak dapat hadir untuk menemani, perbuatan Anak itu sendiri, penasehat Hukum, kurangnya kepedulian masyarakat.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan ini yaitu:

- a. Perlunya sosialisasi pemerintah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, untuk mencegah anak-anak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Perlunya peningkatan kemampuan personel kepolisian dengan memberikan pelatihan profesional khusus di bidang investigasi anak dan psikologi anak.

- c. Dianjurkan kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba untuk mengoptimalkan kapasitas penyidik dalam proses penyidikan agar tidak salah dalam menentukan manfaat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Maidi Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.
- Paulus Hadisuprpto. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

2. Jurnal

- Azwad Rachmat Hambali. *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Volume 13, Nomor 1, Maret 2019.
- Bayu Rizal Arifianto. *Proses Penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di UNIT Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Pati*. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang: ISSN. 2720-913X, 18 Oktober 2019.

3. Hasil Penelitian (Skripsi)

- Faisal Amir. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Maros)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar

4. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5. Wawancara

Wawancara dengan BRIGPOL Muhammad Riza Riswanto (Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten), 16 Agustus 2021 di Kepolisian Resor Klaten.